



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 6 /B/Inst/Bt/1994.

Tentang : PENYESUAIAN SUKU BUNGA SIMPANAN UANG KAS DESA PADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Suku Bunga Bank baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta dewasa ini cenderung turun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penyesuaian Suku Bunga untuk Simpanan Uang Kas Desa pada Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 - Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar;
6. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 15/B/Inst/Bt/1984 tentang Peralihan Penyimpanan Uang Kas Desa/Kalurahan dari BRI ke Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 04/B/Inst/Bt/1988 tentang Kenaikan Suku Bunga untuk Simpanan Uang Kas Desa pada Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada : Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : Menurunkan Suku Bunga Simpanan uang Kas Desa sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 04 /B/Inst/Bt/1988 yang semula ditetapkan sebesar 12 % setahun atau 1 % per bulan diturunkan menjadi 9 % per Tahun atau 0, 75 per bulan.

II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1994.

TINGKAT II BANTUL

Dikeluarkan di : Bantul

Nomor : 17 / 3 / Instr / St / 1994

Pada tanggal : 8 MAR 1994

Tentang : PENINGKATAN KEMERDEKAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Dati II Bantul;
5. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
6. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
7. Kepala Kantor BRI Cabang Bantul;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Bantul;
9. Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1974, tentang Penyusunan buku/peraturan dalam rangka pengelolaan Daerah Perkotaan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12/3/Kep/St/1993, tentang Pembentukan Sisa Lurah Kota Terbarukh "ADIPURA" di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 19/2/Kep/St/1993, tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasional Kota Terbarukh "ADIPURA" di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 06/3/Instr/St/1993, tentang Peningkatan Kerja sama, Keterlibatan, dan Keaktifan Kota.

DASAR INSTRUKSI

1. Kepada : 1. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur.
2. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.